



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jamat Jln. Propinsi KM.09 Nipah- Nipah Telp/Fax (0542) 7201282 Email : info@bkd.penajamkab.go.id
PENAJAM 76141

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS NOMOR : 820/ 520 /SK/BKPSDM-Mutasi/VIII/2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/1/2021 Tanggal 14 Januari 2021 Perihal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian;
 4. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 882.4/038/BUP/04/22, Tanggal 19 April 2022 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun An. BODROLUKITO;
 5. Surat Camat Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Tanggal 05 Agustus 2022 Nomor : 824/191/KEC.PNJ-UMUM/VIII/2022 Perihal Informasi Kekosongan Pejabat Kasi PPSDA pada Kecamatan Penajam.

MEMERINTAHKAN

Kepada :

Nama	: Lisnawati, SE
NIP	: 198404152008012019
Pangkat/Gol. Ruang	: Penata Muda TK.I, III/b
Jabatan	: Pengawas Pemanfaatan Tanah pada Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara

- Untuk :
1. Terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2022 disamping jabatannya sebagai Pengawas Pemanfaatan Tanah pada Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara juga sebagai **Pelaksana Tugas Kepala Seksi Pertanahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam pada Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.**
 2. Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Seksi Pertanahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam pada Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas rutin sampai dengan menunggu keputusan lebih lanjut.
 3. Camat Penajam wajib mengevaluasi kecakapan dan kinerja yang bersangkutan secara berkala dan melaporkan kepada Bupati.
 4. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 05 Agustus 2022



Tembusan Keputusan di disampaikan kepada Yth :

1. Plt. Bupati Penajam Paser Utara (sebagai Laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
3. Plh. Sekretaris Daerah Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;
6. Camat Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;